



PUTUSAN

Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di JKabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Kt. Tangah Simalangang/6 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan terakhir Sarjana Keperawatan, tempat tinggal di Kota Bukittinggi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, dengan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal 18 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 3 April 1995 di mesjid di Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 4 April 1995;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di JKabupaten Agam selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah kerumah kontrakan yang juga berada di Kelurahan Sampiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittingg sampai pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: 1. ANAK I, umur 23 tahun, 2. ANAK II, umur 18 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, seperti Penggugat menerima SMS dari teman laki-laki Penggugat, namun Tergugat malah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki tersebut, Penggugat sudah berusaha menjelaskan kepada Tergugat kalau Penggugat tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki tersebut, namun Tergugat tidak mempercayainya, hal ini sering menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2013 yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, Tergugat terlalu cemburu kepada Tergugat, sehingga hal ini terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Penggugat tidak ada lagi pulang kerumah kediaman bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di JKabupaten Agam, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Bukittinggi, semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 5 tahun lamanya;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PENGUGAT Nomor - yang dikeluarkan oleh Wali Nagari - Kabupaten Agam, tanggal 09-10-2018, telah bermaterai cukup, dinazegelen diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 4 April 1995, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Hakim;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengggat, kemudian pindah ke kontrakan di Bukittinggi sampai pisah rumah;
 - Bahwa, Pengugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa mengetahui pertengkaran tersebut karena Saksi melihat langsung kurang lebih sebanyak dua kali dan Penggugat sering cerita kepada Saksi tentang pertengkarannya dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tenggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di JKabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengggat, kemudian pindah ke kontrakan di Bukittinggi sampai pisah rumah;
- Bahwa, Pengugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu yang berlebihan dan tidak beralasan;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui pertengkaran tersebut karena Saksi melihat langsung kurang lebih sebanyak satu kali dan Penggugat sering cerita kepada Saksi tentang pertengkarnya dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4, 5 dan 6, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat keterangan domisili) telah bermeterai cukup, di-nazegele, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I), dan saksi 2 (SAKSI II) Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 4 April 1995 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan memiliki dua orang anak;

2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2013 karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir 2013 atau 5 tahun hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tenggugat;

4. Bahwa upaya damai telah dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, hal itu menjadi suatu pertanda bahwa Penggugat tidak senang lagi dengan Tergugat dan dalam keadaan demikian Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak satu Tergugat sebagai suami, terhadap Penggugat sebagai isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة الرغبة عدم اشتد اذا

Artinya : Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu si suami terhadap isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh Hakim Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Asmiyetti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Asmiyetti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp330.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min